



P U T U S A N

Nomor ..../Pdt.G/2011/PA Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh pihak

antara :- -----

**PEMOHON** umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon** ;-----

----- L A W A N

-----

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai

**Termohon** ;-----

-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 141/Pdt. G/2011/PA Pso

ini ; - - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan dari

Pemohon ; - - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan saksi- saksi

Pemohon ; - - - - -

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 6 Juli 2011 dengan register Nomor .../Pdt.G/2011/PA Pso. telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut ; - - - - -

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari Senin, tanggal 14 September 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22.10/04/Pw.01/89/2011 tanggal 5 Juli 2011 ; - - - - -

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak ; - - - - -

- - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan dengan Termohon, sehingga tidak ada kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga ; - - - - -

--

4. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki- laki lain ; - - - - -

- - - - -

5. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2007 Termohon meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan sudah menikah dengan laki- laki lain, sehingga sejak itu Pemohon hidup berpisah dengan Termohon ; - - - - -

- - - - -

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil ; - - - - -



Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 141/Pdt. G/2011/PA Poso  
7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang

selalu terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian / mentalak Termohon ;-

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberi putusan sebagai berikut :- -----  
-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon ;-----  
-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



-----  
-  
----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, walaupun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan penasihatannya kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak membuahkan hasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatannya tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

-

I. ALAT BUKTI TERTULIS

-----

-----

✓ Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
Kk.22.10/04/Pw.01/89/2011 tanggal 5 Juli



2011 yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan  
Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una yang telah  
dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya  
dan telah bermeterai cukup (Bukti  
P) ; - -----  
-----

**II. SAKSI-**

**SAKSI :** -----  
-----

**Saksi**

**Pertama :** -----  
-----

**Saksi 1**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya  
(Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai  
berikut : -----  
--

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak  
yang berperkara dan terikat hubungan keluarga,  
yakni Pemohon adalah kemanakan ; - ----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah  
suami istri sah dan telah hidup rukun membina  
rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang  
anak laki-laki ; - -----  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 5 (lima) tahun



terakhir ini antara Pemohon dan Termohon tidak  
rukun lagi, dimana kedua belah pihak telah

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 141/Pdt. G/2011/PA Pso kediaman  
bersama ; - - - - -

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga suami  
istri tersebut, oleh karena Termohon tidak mau  
dinasihati oleh  
Pemohon ; - - - - -
- Bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dan  
Termohon tidak saling mempedulikan lagi  
sebagaimana layaknya suami istri, bahkan  
Termohon telah menikah dengan laki-laki lain,  
demikian pula Pemohon juga telah menikah  
dengan perempuan lain, sedangkan keduanya  
belum  
bercerai ; - - - - -
- Bahwa rumah tangga suami istri tersebut sudah  
sulit dipertahankan, karena sudah cukup lama  
hidup berpisah walaupun keduanya masih tinggal  
di Desa yang  
sama ; - - - - -

Saksi

Kedua ; - - - - -



-----  
**Saksi 2**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----  
--

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga ;-----  
-----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki Pemohon dan termohon ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon beberapa tahun terakhir ini telah pisah kediaman bersama karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon ;-----
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula Pemohon juga telah menikah ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suami istri tersebut pernah diusahakan perdamaian atau tidak ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi  
Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 141/Pdt. G.2011/PA Pso  
tersebut, pihak Pemohon telah mengakui dan  
membenarkannya dengan tidak mengajukan  
tanggapannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu  
apapun lagi, selanjutnya mengajukan kesimpulan secara  
lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk  
bercerai, tidak mau mempertahankan rumah tangganya  
dengan Termohon  
lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya  
uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat  
dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian  
yang tak terpisahkan dari putusan  
ini ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  
Pemohon adalah sebagaimana yang terurai  
diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim  
telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap  
mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali



membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 141/Pdt. G/2011/PA Pso

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa pada tahun 2006 tidak rukun lagi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya tahun 2007 dimana Termohon turun meninggalkan kediaman bersama bahkan telah menikah dengan laki-laki lain ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ternyata Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;-----Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa pada posita poin 1 Pemohon



mendalikkan bahwa ia adalah suami istri sah dengan Termohon, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon apakah sesuai dengan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22.10/02/Pw.01/89/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; - - -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalil- dalil tentang keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai



berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon (**Saksi 1** dan **Saksi 2**)

Isi dari putusan No. 144/Pdt.G/2011/PA-Pes  
Setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan berlanjut dengan pisah kediaman bersama yang telah berlangsung cukup lama dan selama hidup berpisah Termohon telah menikah dengan laki- laki lain ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) dan 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi orang terdekat akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat didamaikan ;-----

----- Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud apabila suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati antara satu dengan



yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya dalam perkara in cassu suami-istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 141/Pdt. G/2011/PA Pso tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak dan atau salah satu pihak ;

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menikah sebelum terjadi perceraian, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini tidak berguna lagi bahkan menimbulkan kemudharatan terhadap kedua belah pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan sebagaimana di isyaratkan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 yang mencita- citakan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-  
-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka **Salinan Penetapan Ikrar Talak** harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

----- Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**  
I -----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan **Salinan Penetapan Ikrar Talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat



dalam daftar yang disediakan untuk  
itu ;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya  
perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.  
1.091.000,- (Satu juta sembilan puluh satu ribu  
rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso  
pada hari **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua**  
**Ribu Sebelas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Empat**  
bulan **Ramadhan** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga**  
**Puluh Dua Hijriah**, oleh kami **Drs. ABD.**  
**PAKIH, SH., MH.** selaku Ketua Majelis; **LUKMIN, S.Ag.** dan  
**YUSRI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang  
pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **HADRAT 'UZAIR H.**  
**HAMZAH, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.**

Hakim Anggota I





Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 141/Pdt. G/2011/PA Pso  
Hakim Anggota II

Dr.s. H. HAKI MUDDIN

ttd

ttd

LUKMIN, S.Ag.

YUSRI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

**HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag.,MH.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 1.000.000,-
4. M e t e r a i Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 1.091.000,-

(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).